



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Tanggul Kota, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam Register Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA Mrs. tanggal 10 Juli 2017.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilangsungkan sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan

Hal. 1 dari 3 halaman



pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara a quo masih menjadi hak penuh Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 271 Rv. Karena itu pula perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.P/2017/PA Mrs. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 H., oleh **Irham Riad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Hal. 2 dari 3 halaman



Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	171.000,00
---------------	-------------	-------------------

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)